



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/242 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM MENTOR PENYELAMAT IBU DAN BAYI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kasus kegawat-daruratan obstetri dan neonatal sebagai penyebab kematian ibu dan bayi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengikuti standar kinerja klinis dan rujukan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lebih berkualitas, maka perlu dilakukan pembinaan dan pembimbingan secara teknis terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 103);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama No. 440/72/IX/2018 tentang Sistem Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Mentor Penyelamat Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan pembinaan secara teknis terhadap pengelolaan kasus kegawat-daruratan obstetri dan neonatal sebagai penyebab kematian ibu dan bayi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengikuti standar kinerja klinis dan rujukan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. memberikan pengalaman praktik terbaik mengenai penerapan kinerja klinis dan rujukan serta prinsip-prinsip *good clinical governance* dan *principal of good care* pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. memberikan *role model* mengenai praktik terbaik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- d. melakukan serangkaian pendampingan klinis, rujukan dan pemberdayaan masyarakat di lingkup internal Kabupaten Banyumas ataupun di lingkup eksternal Kabupaten Banyumas;
- e. melakukan serangkaian monitoring dan evaluasi hasil pendampingan klinis, rujukan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan;
- f. merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hasil pendampingan klinis, rujukan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan; dan
- g. melakukan *update* kompetensi mentor secara berkala di Lembaga Pelatihan yang terstandar.

- KETIGA : Tim mentor penyelamat Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 APR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800/242 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM MENTOR PENYELAMAT IBU DAN BAYI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN TIM MENTOR PENYELAMAT IBU DAN BAYI
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

NO	TIM MENTOR	SPESIFIKASI MENTORING	NAMA
1	2	3	4
1	SISTEM RUJUKAN	Mentor POKJA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
			Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
			Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
			Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
			Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
			Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
		Mentor Perjanjian Kerjasama (PK)	Anton Ariwibowo, SKM. M.Kes
			dr. Anwar Hudiono, MPH
			Sutri, SST

			Miswargiyaningsih, S.Kep.Ns
			Nur Khasanah, S.ST
			Suprapti, SST
			Muji Ajeng, S. Kep. Ns
			Suri Utami, Amd.Keb
			Supriyatin, S.ST
			Wahyu S,

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 APR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

		Mentor Audit Maternal Perinatal (AMP)	dr. Novita Sabjan, MM
			Henny Soetikno, S. SiT. M. Kes.
		Mentor Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKR)	Elty Hilmiati, SKM. M. Kes
			Misti Rahayu, SKM, MPH
			Atik Nofita H., SST
			Naluri Widyaningsih, SKM. MKM
			Hesti Murtiana, Amd. Keb
			Susiana W. Amd.Keb
			Agus Fathoni, Amd.Kep
		Mentor Forum Masyarakat Madani (FMM)	Ratifah., S.SiT. M,Kes
			Budiyanto, S. Kep. Ns
			Imam Subagyo, ST. MM
2	TATA KELOLA KLINIS	Mentor Peningkatan kinerja klinis puskesmas	dr. Harry W.
			dr. Nurul Ekasanti
			dr. Mei Harsanti
			Ismi Farchati, AMd. Keb
			Tri Karsiti, SST
			Wajinah, Amd. Keb
			Rochmi Ulfah, Amd. Keb
			Triwelas A, SST
			Sayekti, SST
		Mentor Peningkatan kinerja klinis rumah sakit	dr. Daliman, Sp.OG
			dr. Syafril Sanusi., Sp.OG
			dr. Marta Isyana Dewi, Sp. OG
			dr. Herman, Sp.OG
			dr. Hesa Kusuma A, Sp. OG
			dr. Syamsul Anam, Sp.OG
			dr. dr. Qodri Santoso., Sp.A. (K),. M. Kes
			dr. M Bassalamah, Sp. A (K)
			dr. Dian Endharwati , Sp. A
			dr. Florence Sp. A
			dr. Desi Yulianti, Sp. A